



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BUNDJAMIN alias BUN TJIN DJONG**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama:

Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pasar Ikan Lama No. 16 Rt.001/Rw.002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMILAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor: 16 Rt.03/Rw.02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**1. BONG CIN BUN alias HANDOYO SUMANTO**, Jenis Kelamin: Laki-

laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Raya Tebas, Dusun Lestari, Rt.014/Rw.027 Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Jaunardi Hasim, S.H Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "F. Jaunardi Hasim, S.H & Rekan" di Jalan Kom Yos Sudarso, Gg. Parit Ketapang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*



**2. Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Barat CQ Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas**, beralamat di Jalan Raya Kartiasa No. 47, Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Walid, S.Si.T, MH dan Samsul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas lebih kurang 9 (Sembilan) hektar atau dengan luas lebih kurang 90.000 meter persegi, dengan lebar lebih kurang 90 Meter dan panjang lebih kurang 1000 Meter, yang terletak di Dusun Lestari Rt. 014 Rw. 027 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian Kakek Penggugat yang bernama BONG TET SUI.
2. Bahwa Kakek Penggugat meninggal dunia pada tahun 1972. Bahwa tanah tersebut diserahkan pada tahun 1965 dan dikuatkan dengan surat penyerahan pada tanggal 5 Agustus 1969, kemudian atas tanah tersebut Penggugat daftarkan sebagai Hak Milik atas nama Penggugat pada

*Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1973 sebagaimana Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No. 166/ SK/ IV/ 1973.

3. Bahwa atas tanah tersebut setelah diserahkan kepada Penggugat oleh Kakek Penggugat, Penggugat usahakan untuk menanam padi dan menanam jeruk, selain itu diserahkan kepada Bong Cin Hon yang merupakan saudara kandung Penggugat dengan Luas tanah Lebar lebih kurang 19 Meter dengan panjang lebih kurang 40 Meter untuk mendirikan rumah, diserahkan kepada Bong Se Fa yang merupakan sepupu dari Penggugat dengan luas tanah lebar lebih kurang 8 Meter dengan panjang lebih kurang 40 Meter untuk mendirikan rumah, diserahkan kepada Bong Cin Nen yang merupakan sepupu dari Penggugat dengan luas tanah lebar lebih kurang 40 Meter dengan panjang lebih kurang 40 Meter untuk mendirikan rumah dan diserahkan kepada Tergugat yang merupakan saudara kandung dari pada Penggugat dengan luas tanah lebar lebih kurang 10 Meter dengan panjang lebih kurang 40 Meter untuk mendirikan rumah.
4. Bahwa dari luas 9 Hektar atau dengan luas 90.000 Meter persegi, setelah dibagi kepada Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen dan dibagi kepada Tergugat dan telah dipotong proyek pemerintah yaitu pembuatan Jalan Pemugaran sehingga tersisa keseluruhan tanah dengan luas lebih kurang 7,6 ( tujuh koma enam ) Hektar atau dengan luas lebih kurang 70.601 Meter persegi dengan lebar lebih kurang 85 dengan panjang lebih kurang 830, 60 Meter.
5. Bahwa dari luas tanah lebih kurang 7,6 ( tujuh koma enam ) Hektar, dikuasai oleh Tergugat dengan luas 6,8 ( enam koma delapan ) Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter ( enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter) dengan lebar lebih kurang 85 Meter dan panjang lebih kurang 765 Meter, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang.

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat dengan luas lebih kurang 6,8 Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter, dengan lebar lebih kurang 85 meter dan panjang lebih kurang 765 Meter dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen dan rumah Tergugat.

Selatan berbatasan dengan Jalan Baru.

Barat berbatasan dengan parit dan Jalan Pemugaran.

Timur berbatasan dengan tanah Hajah Dare.

Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang. Bahwa berawal dari Penggugat memberikan ijin untuk menanam jeruk secara- bersama- sama pada tahun 1990 kemudian pohon jeruk yang ditanam tidak lagi menghasilkan dan banyak yang mati maka Penggugat sejak tahun 2000 tidak lagi menggarap tanah tersebut, namun sering mendatangi lokasi tanah tersebut. Bahwa sejak tahun 2005 karena Penggugat sering sakit- sakitan, Penggugat tidak pernah datang lagi kelokasi tanah tersebut sehingga dengan secara diam- diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memperlebar luas rumah Tergugat, membangun rumah wallet, menanam pohon sawit, menanam padi dan menguasai seluruh tanah yang semula diusahakan Penggugat dengan tanpa seijin Penggugat.

8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat datang berkunjung kerumah Tergugat, Penggugat melihat rumah Tergugat telah diperluas dari lebar 10 Meter dengan panjang 40 Meter sehingga menjadi dengan lebar lebih kurang 19 dengan panjang 40 meter, selain itu dibangun dua buah rumah wallet, dan terdapat banyak tanaman pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat. Bahwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa apa maksud dari Tergugat dengan menguasai semua tanah milik Penggugat dijawab Tergugat bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat tetapi tanah milik warisan. Bahwa atas perkataan Tergugat membuat Penggugat tidak terima karena tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dari pemberian Kakek pada saat masih hidup.

9. Bahwa atas penguasaan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat keberatan dengan alasan tanah tersebut adalah milik Tergugat dan telah Tergugat terbitkan sertifikat atas nama Tergugat.

Bahwa untuk memastikan apa yang disampaikan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Hak Milik Nomor. 166/ SK/ IV/ 1973, pada tahun 2015 Penggugat datang ke Kantor Turut Tergugat untuk mohon informasi tentang adanya sertifikat yang diajukan Tergugat dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Hak Milik tersebut Penggugat hendak mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat namun tanggapan dari Turut Tergugat jika atas tanah yang Penggugat mohonkan pendaftaran telah ada sertifikat lain maka tidak dapat diterbitkan sertifikat lagi. Bahwa Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan data sertifikat yang dimiliki Tergugat dikarenakan semua arsip yang ada di Kantor Turut Tergugat telah terbakar.

10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah dengan tanpa seijin Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat. Bahwa jika benar atas tanah yang dikuasai Tergugat telah Tergugat terbitkan sertifikat atas nama Tergugat maka atas dasar apa sertifikat tersebut diterbitkan. Karena tanah tersebut telah terdaftar Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 166/ SK/ IV/ 1973 atas nama Penggugat. Bahwa jika akan diterbitkan

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat haruslah berdasarkan Surat Keputusan Hak Milik Nomor 166/ SK/ IV/ 1973.

11. Bahwa jika benar atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat maka perbuatan Turut Tergugat dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah berupa sertifikat atas nama Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan Hukum yang berlaku, karena tidak sama sekali meneliti asal usul tanah yang dimohonkan sertifikat. Dan hanya menerima begitu saja data fisik dan data yuridis yang diajukan Tergugat tanpa meneliti asal usul tanah apakah telah ada Hak Milik sebelumnya. Bahwa jika atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat maka Penggugat menganggap perbuatan Turut Tergugat sengaja melegalkan sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Tergugat.
12. Bahwa jika atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat ataupun atas nama orang lain yang sengaja dilakukan oleh Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maka sertifikat tersebut adalah tidak sah dan mengandung cacat Yuridis/ cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum karena atas tanah tersebut telah ada Hak Milik sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Agraria atas nama Penggugat. Bahwa jika akan diterbitkan sertifikat maka harus berdasarkan Surat Keputusan Hak Milik tersebut.
13. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah tersebut dan jika menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut ke atas nama Tergugat atau nama orang lain dan perbuatan Turut Tergugat jika menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat atau nama orang lain adalah sangat merugikan Penggugat dan sangat jelas telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa, untuk itu Penggugat mohon agar terhadap Tergugat atau sesiapa pun yang menerima hak dari padanya diperintahkan untuk mengosongkan tanah yang menjadi

*Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat. Dan terhadap Turut Tergugat jika benar telah menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut keatas nama Tergugat atau keatas nama orang lain yang ada hubungannya dengan Tergugat harus menarik kemabali atau membatalkan sertifikat tersebut dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah cacat Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum.

15. Bahwa karena Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan dan mohon keadilan. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka adalah wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat dan Turut Tergugat sesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugat bila lalai melaksanakan putusan ini terhutang sejak putusan dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka Persidangan dan selanjutnya dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan luas lebih kurang 6,8 Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter persegi, dengan lebar lebih kurang 85 Meter dengan panjang lebih kurang 765 Meter, yang diatas tanah tersebut terdapat rumah Tergugat, dua buah rumah walet, kebun sawit dan tanah sawah yang terletak di Dusun Lestari Rt. 014 Rw. 027 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen dan rumah Tergugat.

Selatan berbatasan dengan Jalan Baru.

Barat berbatasan dengan Parit dan Jalan Pemugaran.

Timur berbatasan dengan tanah Hajah Dare.

Adalah tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Hak Milik Nomor. 166/ SK/ IV/ 1973, yang Penggugat peroleh dari pemberian Kakek Penggugat yang bernama Bong Tet Sui.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah tersebut dengan tanpa seijin Penggugat dan jika benar telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat, membangun dua buah rumah walet, menanam pohon sawit adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum dan Menyatakan perbuatan Turut Tergugat jika benar telah menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut keatas nama Tergugat atau nama orang lain yang ada hubungannya dengan Tergugat maka perbuatan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa jika benar ada sertifikat atas nama Tergugat atau nama orang yang ada hubungannya dengan Tergugat atas tanah yang disengketakan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maka sertifikat tersebut adalah tidak sah dan mengandung cacat Yuridis/ cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum.
5. Menghukum Tergugat atau sesiapaapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat seperti semula.
6. Menghukum Turut Tergugat jika telah menerbitkan sertifikat atas tanah yang menjadi sengketa tersebut untuk menarik kembali atau membatalkan sertifikat yang telah Turut Tergugat terbitkan atas nama Tergugat atau keatas nama orang lain yang ada hubungannya dengan Tergugat.

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap hari apa bila tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Binsar T.H Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator sebagaimana didasarkan pada Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/ Pen.Pdt.G/2017/PN. Sbs. tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Kuasa Para Penggugat, dimana dalam gugatan Para Penggugat terdapat perubahan tertanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

*Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dari Tahun 1973 hingga sekarang akhir Tahun 2017 atau 44 (empat puluh empat) tahun lebih lamanya telah menelantarkann atas sebidang tanah dan kini dipersengketakan.....Maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak karena telah dilaluinya tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan haknya untuk menuntut atau gugur setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun menurut`` Pasal 1967 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek ``dan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.408 K/Sip/1973 menyatakan :``Yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan Undang-undang``;
2. Bahwa terhadap `` Permohonan Pembatalan Sertifikat ``yang telah diterbitkan Turut Tergugat sebagaimana uraian Posita 14 dan Petitum No. 6 gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo, menurut hukum terhadap Permohonan Pembatalan Sertifikat tersebut adalah merupakan obyek sengketa tentang produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. Dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Sambas atas Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat No. 156/M.1/Prona SWD/97-98 Tanggal 30 Maret 1998 No. Urut :11, guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere dengan Gambar Situasi tanggal 29-08-1997 No.4819/1997 luas : 19.937 m<sup>2</sup> atas nama Zainal Abidin dan kemudian dijual kepada Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG CIN BUN berdasarkan Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998 yang dibuat oleh dan di hadapan yang terhormat Saudara MA`MURUSYSYAMS, SH, Notaris selaku PPAT di Kota Singkawang ketika itu dan sekarang berkedudukan di Pemangkat Kabupaten Sambas adalah

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bukan merupakan kewenangan nya karena hal pembatalan Sertifikat itu merupakan obyek sengketa dalam ruang lingkup kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 point ke-4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 atau berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan Instansi lain.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah Patut menurut Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam Putusan Sela dengan menyatakan “Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Objek Sengketa Ini Dan/Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / Obscuur Libel”.

3. Bahwa Surat Keputusan Depertemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No.166/SK/IV/1973 sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam Posita No.2, menurut Tergugat adalah salah , melainkan yang betul adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 yang ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1973 dan di Tanda Tangani oleh yang terhormat Max. H. Faah selaku Pejabat Sementara Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Sambas yang ketika itu

-----memutuskan-----

Pertama : Mencatat.....dst

Kedua : Selambat-lambatnya 6 (enam)bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini dikeluarkan, pemegang-hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran hak-milik atas namanya,

Ketiga : Segala.....dst

Maka dengan mengacu keputusan di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa`` Hak Penggugat atas tanah sengketa adalah ``tidak jelas akibat telah melantarkan tanah tersebut selama 44 (empat puluh empat) tahun lebih lamanya dan/atau telah`` melanggar keputusan`` butir kedua`` Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 `` yang menyatakan bahwa :

``Selambat-lambatnya 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini dikeluarkan,pemegang-hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran hak-milik atas namanya,``

Dengan tidak diacarakannya konversi dan pendaftaran hak milik atas tanah tersebut dalam waktu 6 bulan oleh Penggugat, maka adalah sangat nyata telah menunjukkan ketidak jelasan hak Penggugat atas tanah yang disengketakan, Selanjutnya berlandaskan Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan:`` Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ``;

4. Bahwa atas tanah sengketa yang Tergugat beli berupa Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2 dari Saudara Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998 tgl.10-9-1998 yang dibuat oleh dan di hadapan yang terhormat Saudara MA`MURUSYSYAMS,SH, Notaris selaku PPAT. Maka Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo Pihak

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang, semestinya Pihak ke-3 sebagai sumber perolehan hak kepemilikan atas tanah sengketa ini yaitu Saudara Zainal Abidin harus ikut ditarik sebagai Tergugat, Ketentuan ini adalah bersifat Imperatif atau bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya telah terjadi dan telah pasti mengakibatkan Gugatan Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat Tidak Lengkap dan masih kurang dalam arti Gugatan yang diajukan kurang Pihak (Putusan Mahkamah Agung No.186/R/Pdt/1984).

5. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2

An. HANDOYO SUMANTO (Bukti T-2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan :  
Tanah Handoyo Sumanto;
- Selatan berbatasan dengan :  
Jalan Baru;
- Barat berbatasan dengan :  
Tanah Bun Tjin Khong;
- Timur berbatasan dengan :  
Tanah Bong Tjin Hon;

Adalah berbeda dalam hal luas tanah maupun batas-batas dengan yang Penggugat nyatakan lebih kurang atau tanpa ada kepastian sehingga berakibat ketidakjelasan di dalam Posita No.5 yang berbunyi Bahwa dari luas tanah lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar, dikuasai oleh Tergugat dengan luas 6,8 (enam koma delapan) Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter (enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter) dengan lebar lebih kurang 85 Meter dan Panjang lebih kurang 765 Meter. Majelis Hakim Yang Mulia ``Apakah benar .....luas lebih kurang 65025 Meter ....terbilanganya adalah..... enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter ?. Hingga disini lebih nyata lagi bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan selain berbeda dengan yang dikuasai Tergugat juga tidak jelas dan kabur. Objek sengketa dalam hal:-.Batas-batasnya yang tidak jelas, letaknya

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam gugatan seluas 6,8 Hektar adalah `` berbeda dengan yang dikuasai dan dimiliki Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG CIN BUN dalam Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere seluas 19.937 m<sup>2</sup>. Maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 menyebutkan:``Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur Libel karena Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat berdasar atas Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan memutuskan dalam Putusan Sela dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa ini dan/atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Obscuur Libel.);

6. Bahwa karena atas Obyek sengketa berupa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dalam hal menggugat Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG CIN BUN adalah atas sebagian tanah yang sebagian nya dikuasai oleh:

1) Sdr. Bong Kim Nen dengan Luas  
19.859 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.58 Desa Mensere (Bukti T – 3);  
Dengan batas-batas :

-	Utara berbatasan dengan :
Tanah Bong Kim Nen;	
-	Selatan berbatasan dengan :
Tanah Jalan Baru;	
-	Barat berbatasan dengan :
Parit dan Jalan Pemugaran;	
-	Timur berbatasan dengan :
Tanah Bun Tjin Khong;	

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sdr. Bun Tjin Khong dengan Luas

19.658 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.63 Desa Mensere (Bukti T – 4);  
Dengan batas – batas :

- Utara berbatasan dengan :

- Tanah Bong Se Fa;  
Selatan berbatasan dengan :

- Tanah Jalan Baru;  
Barat berbatasan dengan :

- Tanah Bong Kim Nen;  
Timur berbatasan dengan :

3) Tanah Handoyo Sumanto;  
Sdr. Bong Tjin Hon dengan Luas

18.830 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.59 Desa Mensere (Bukti T – 5);  
Dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan :

- Tanah Bong Tjin Hon;  
Selatan berbatasan dengan :

- Tanah Jalan Baru;  
Barat berbatasan dengan :

- Tanah Handoyo Sumanto;  
Timur berbatasan dengan :

Tanah Hajah Dare;

Maka dari semua ini Gugatan Penggugat adalah termasuk Plurium Litis

Consortium sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei

1977, No.621 K/Sip/1975 dengan melalui dasar Pertimbangan Mahkamah

Agung yang menyatakan`Karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan

Penggugat tidak lagi dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik Pihak ke

tiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, Pihak ke tiga tersebut

harus ikut di gugat``;

Maka dari itu Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo adalah termasuk

Plurium Litis Consortium yaitu Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap

dan berakibat Gugatan harus dinyatakan ``Tidak Dapat Diterima`` atau ``Niet

Onvankelijke Verklaard `;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa untuk terlepas dari pengulangan-pengulangan, maka semua yang terurai dalam Eksepsi adalah serta merta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan semua yang terurai dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang nyata-nyatanya secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada Posita 1, 2, 3, 4 dan 5 Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa setelah menelantarkan tanah selama 44 (empat puluh empat) tahun lebih lamanya, kini Penggugat mendalilkan Semasa kakek Tergugat dan Penggugat bernama BONG TET SUI masih hidup ada memberinya sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Agustus 1969 yang terletak di Dusun Lestari Rt.014 Rw.027 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah tidak benar, yang benarnya adalah bahwa kakek Tergugat dan Penggugat bernama BONG TET SUI ketika itu atas tanah yang kini disengketakan diberikan kepada anak anaknya semua berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 3(tiga)orang anak laki-laki yaitu: masing-masing bernama Bong Ngok Khian (Ayahanda dari Bundjamin d/h Bun Tjin Djong (Penggugat), Bun Tjin Khong, Bong Tjin Hon dan Handoyo Sumanto d/h Bong Cin Bun (Tergugat) serta Bong Se Fa), Bong Ngok Thin (Ayahanda dari Bong Kim Nen), Bong Ngok Kui dan 3(tiga) orang anak perempuan masing – masing bernama Bong Chiu Jun, Bong Nyit Jun dan Bong Nyiat Ngo. Dikarenakan ketika itu Tergugat dan saudara-saudara Tergugat belum mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau masih sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan/atau Belum Melepaskan diri sebagai Warga Negara Tiongkok, saat itu yang telah mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) adalah Penggugat BUNDJAMIN alias BUN TJIN DJONG. Maka atas

*Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Almarhum kakek dan Almarhum Bapak Penggugat dan Tergugat beserta Paman dan Tante Penggugat dan Terguga ketika itu, terhadap Permohonan atas tanah dengan luas 9(sembilan)hektar diserahkan kepada anak-anaknya dengan mengatas namakan kepada Penggugat BUNDJAMIN alias BUN TJIN DJONG pada tanggal 6 Agustus 1969 dan/atau sebagaimana dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Agustus 1969 dari Kakek Tergugat bernama BONG TET SUI kepada BUN TJIN DJONG (BUNDJAMIN) sebagai Penerima Penyerahan. Kemudian pada tanggal 1 September 1973 atas tanah tersebut dimohonkan ke hadapan yang berwenang saat itu sehingga diterbitkan Surat Permohonan BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS Atas Nama BUN TJIN DJONG (BUNDJAMIN). Tergugat dengan Saudara-saudari yang bernama Bong Kim Nen, Bong Se Fa dan Bong Cin Hon sejak lahir telah hidup berdampingan, rukun dan damai turun temurun di atas tanah Orang Tua Almarhum Ayah Tergugat bernama BONG NGOK KHIAN dan Almarhumah Ibu Tergugat bernama Bun Nyuk MOI di Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan/atau sesuai Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK: 6101042510500002 (Bukti T – 1);

4. Bahwa selanjutnya terhadap Posita 4 dan Posita 5 Penggugat mulai dari baris ke-3 Posita 4 adalah tidak jelas dan tidak ada kepastian mendalilkan ``Bahwa.....sehingga tersisa keseluruhan tanah dengan luas lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar atau dengan luas lebih kurang 70.601 Meter persegi dengan lebar lebih kurang 85 dengan panjang lebih kurang 830,60 Meter.

Dengan bunyi kalimat yang demikian dalam Posita 4 ini adalah ``sangat tidak jelas`` dan ``kabur tanpa memaparkan.... dari mana ...dan bagaimana bisa disamakan ..... luas menjadi lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar dengan luas lebih kurang 70,601 Meter adalah ``sama.`` Atau mungkin saja

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dan buat Penggugat lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar dan luas lebih kurang 70,601 Meter adalah `` sama atau bisa disamakan ?``. Lebih lanjut lagi demikian juga bunyi dan makna Posita 5 Penggugat yang mendalilkan ``Bahwa dari luas tanah lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar dikuasai oleh Tergugat dengan Luas 6,8 (enam koma delapan) Hektar atau dengan Luas lebih kurang 65025 Meter (enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter) dengan lebar lebih kurang 85 Meter dan Panjang lebih kurang 765 Meter,-- Majelis Hakim Yang kami Muliaikan `` Apakah benar .....luas lebih kurang 65025 Meter ....terbilangnya adalah..... enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter ?. Apa akibat hukumnya atas kesalahan ini bagi Penggugat ?. Maka dari ini Tergugat tidak perlu menjawab dalil gugatan yang tidak jelas apalagi tidak benar tersebut;

1. Bahwa terhadap Posita 6 Penggugat, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut: `` bahwa adalah tidak benar dan fitnah jika Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah dengan luas lebih kurang 6,8 Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter, dengan lebar lebih kurang 85 Meter dan Panjang lebih kurang 765 Meter dengan batas batas :Utara, Selatan, Barat dan Timur dengan apa dan siapa pastinya ? Yang benar adalah Tergugat ada membeli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2 dari Saudara Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998 yang dibuat oleh dan di hadapan yang terhormat Saudara MA`MURUSYSYAMS,SH, Notaris selaku PPAT di Kota Singkawang ketika itu dan sekarang berkedudukan di Pemangkat Kabupaten Samba. Dengan adanya kekaburan obyek sengketa dalam hal:-Batas-batasnya tidak jelas, -. Letaknya tidak pasti dan -. Ukuran yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat. Maka sesuai Putusan MA No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan : ``Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas`.Oleh karena ini semua Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat ``Tidak Dapat Diterima`` atau ``Niet

Onvante lijke Verklaard`;

2. Bahwa terhadap Posita 7 Penggugat dapat Tergugat tanggap diawali dengan menyatakan jika Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki dan menguasai tanah dalam obyek sengketa dari tahun 2005 sampai sekarang adalah Salah. Majelis Hakim yang kami muliakan dengan ini iijinkanlah Tergugat memaparkan kembali kronologis atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere dengan Luas 19.937 m2 sebagai berikut:``Bahwa sekitar bulan September tahun 1998 Tergugat di datangi Sdr. Zainal Abidin guna ditawarkan atas sebidang tanah yang terletak berbatasan dengan rumah dimana Tergugat dan keluarga tempati sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere Atas nama ZAINAL ABIDIN dengan Luas 19.937 m2. Atas tawaran ini Tergugat meminta waktu untuk menentukan sikap dan kepastian membeli atau tidak atas itu. Beberapa hari kemudian setelah musyawarah dengan anak isteri, dengan pertimbangan itu adalah tanah peninggalan Almarhum Kakek Tergugat bernama BONG TET SUI, maka akhirnya kami memutuskan untuk membelinya.Pada tanggal 10-09-1998 kami ke Kota Singkawang dan di hadapan Saudara MA`MURUSYSYAMS,S.H. Notaris selaku PPAT dibuatlah Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998,tgl.10-9-1998.Akhirnya pada tanggal 23 September 1998 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere Luas 19.937 m2 Atas nama Tergugat HANDOYO SUMANTO dengan ditanda tangani Yang Terhormat Ir. Budi Pramono.NIP. 010153668.selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas; Demikian kisah singkat riwayat Tergugat memperoleh dan menguasai atas sebidang tanah yang kini diperkarakan oleh Penggugat. Majelis Hakim yang kami muliakan semua yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk di akal jika Penggugat sekeluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Pemangkat tidak mengetahui Tergugat dan saudara yang lain

telah membeli kembali atas tanah Almarhum Kakek Bong Tet Sui ``.

Dari ini telah dapat disimpulkan akan semua kebohongan dan Itikad tidak

baik Penggugat.Maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ``Tidak Dapat

Diterima`` atau ``Niet Onvante lijk Verklaard `;

3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita 8 dan 9 Tergugat

akan menanggapi bahwa ``Terhadap kedatangan Penggugat ketika

berkunjung ke rumah Tergugat, Tergugat hanya ada mengatakan kepada

Penggugat bahwa ``Bukan hanya Tergugat tetapi juga sdr/i Tergugat dan

Penggugat diantaranya:`` Bong Se Fa, Bong Tjin Hon dan Bong Kim Nen``

juga menempati dan menguasai tanah di Desa Mensere dari dulu dan/atau

dari kedua orangtua Penggugat dan Tergugat bernama BONG NGOK KHIAN

dan Almarhumah Ibu Tergugat bernama BUN NYUK MOI masih hidup.Adalah

tidak benar dan fitnah jika Penggugat dituduh menguasai tanah milik

Penggugat yang hanya berlandaskan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 yang diatasnamakan kenama

Penggugat BUNDJAMIN alias BUN TJIN DJONG 44 empat puluh empat)

tahun yang lalu. Dalam kesempatan ini Tergugat ingin balik bertanya kepada

Penggugat ``Kemana dikau saudaraku BUNDJAMIN alias BUN TJIN DJONG

selama ini ? Apakah selama 44(empat puluh empat) tahun ini Penggugat

ada dan pernah memenuhi kewajibannya mengerjakan,merawat dan

membayar Pajak atas Bumi (Tanah) yang diakui Penggugat sebagai

miliknya?``Wahai Saudaraku janganlah hak atas tanah yang diutamakan

tetapi penuhi dulu kewajibanmu merawat dan membayar pajak bumi untuk

Negara bukan sebaliknya menelantarkannya 44(empat puluh empat) tahun

lamanya. Hingga disini telah dapat disimpulkan bahwa ``Pengakuan sebagai

miliknya Penggugat atas tanah kepunyaan Tergugat sesuai hak kebendaan

yang Tergugat miliki adalah `` tidak benar dan mengada-ada apalagi jika

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Tergugat telah merugikan Penggugat`. Untuk itu dalil Posita 8 dan Posita 9 Penggugat harus di tolak tanpa terkecuali oleh Yang Mulia Majelis

Hakim dalam Perkara Aquo ;

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita 9,10,11,12 ,13 dan 14 dan/atau Posita manapun menyangkut sebagian maupun seluruhnya kapasitas Turut Tergugat untuk menanggapi, maka kami untuk dan atas nama Tergugat serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Badan Pertanahan Nasional RI CQ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat CQ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas di Sambas Cq yang mewakilinya untuk menanggapi ;

5. Bahwa terhadap Posita 15 Penggugat akan Tergugat tanggapi sebagai berikut ``Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan apapun secara melawan hukum lalu kini Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugat adalah jelas tidak beralasan Hukum dan harus di Tolak Seluruhnya Tanpa Terkecuali karena dari Eksepsi, Jawaban terhadap Pokok Perkara telah dapat Kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Adalah Fakta gugatan perbuatan melawan hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat No. 156/M.1/Prona SWD/97-98 Tanggal 30 Maret 1998 No. Urut :11 dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere dengan Gambar Situasi tanggal 29-08-1997 No.4819/1997 luas : 19.937 m<sup>2</sup> atas nama Zainal Abidin dan kemudian jual kepada Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG CIN BUN berdasarkan Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998 yang dibuat oleh dan di hadapan yang terhormat Saudara MA`MURUSYSYAMS,SH Notaris selaku PPAT adalah

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obyek sengketa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,

- Adalah Fakta Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo Pihak

yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang, semestinya Pihak ke-3

sebagai sumber perolehan hak kepemilikan atas tanah sengketa ini yaitu

Saudara Zainal Abidin harus ikut ditarik sebagai Tergugat, ketentuan ini

adalah bersifat Imperatif atau bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya

mengakibatkan Gugatan Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis

Consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat Tidak Lengkap dan

masih kurang dalam arti Gugatan yang diajukan kurang Pihak (Putusan

Mahkamah Agung No.186/R/Pdt/1984). Begitu juga dalam Putusan

Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 menyatakan ``Judex Facti salah

menerapkan Tata Tertib beracara``. Semestinya Pihak ke-3 sebagai

sumber perolehan Hak Kepemilikan atas Tanah sengketa ikut ditarik

sebagai Tergugat'

- Adalah Fakta bahwa karena atas Obyek sengketa berupa tanah

yang disengketakan oleh Penggugat dalam hal menggugat Perbuatan

Melawan Hukum terhadap Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG

CIN BUN adalah atas sebagian tanah yang sebagiannya dikuasai oleh

:Sdr. Bong Kim Nen dengan Luas 19.859 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik

No.58 Desa Mensere;--Sdr. Bun Tjin Khong dengan Luas 19.658 M2

sesuai Sertifikat Hak Milik No.63 Desa Mensere;--Sdr. Bong Tjin Hon

dengan Luas 18.830 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.59 Desa

Mensere;

Maka Gugatan Penggugat adalah termasuk Plurium Litis

Consortium sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25

Mei 1977, No.621 K/Sip/1975 berdasar Pertimbangan Mahkamah Agung

menyatakan `` Karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan

Penggugat tidak lagi dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik

*Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ke tiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, Pihak ke tiga tersebut harus ikut di gugat`.

Maka Gugatan Penggugat adalah termasuk Plurium Litis Consortium yaitu Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap dan berakibat Gugatan harus dinyatakan ``Tidak Dapat Diterima`` atau ``Niet Onvankelijke Verklaard`;

- Adalah Fakta Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No.166/SK/IV/1973 sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam Posita No.2, menurut Tergugat adalah salah , melainkan yang betul adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 yang ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 September 1973 dan di Tanda Tangan oleh yang terhormat Max. H. Faah selaku Pejabat Sementara Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Sambas yang ketika itu -----memutuskan-----

Pertama : Mencatat.....dst

Kedua : Selambat-lambatnya 6(enam)bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini dikeluarkan, pemegang hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran hak-milik atas namanya.

Ketiga : Segala.....dst

Maka dengan mengacu keputusan di atas telah menunjukkan bahwa Hak Penggugat atas tanah sengketa adalah tidak jelas akibat telah menelantarkan tanah selama 44 (empat puluh empat) tahun lebih lamanya dan/atau telah melanggar keputusan`` butir kedua`` Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 yang menyatakan: ``Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini dikeluarkan, pemegang hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran hak milik atas namanya,``.

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak diacarakannya konvensi dan pendaftaran hak milik atas tanah tersebut dalam waktu 6 bulan oleh Penggugat, maka adalah sangat nyata telah menunjukkan ketidak jelasan hak Penggugat atas tanah yang disengketakan, Berlandaskan Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan `` Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas``;

- Adalah fakta dari luas tanah yang dijadikan sengketa oleh penggugat sebagaimana dalam Sertifikat atas tanah Tergugat yaitu :

Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2 An. HANDOYO SUMANTO (Bukti T – 2) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Handoyo Sumanto;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Baru;

Barat berbatasan dengan : Tanah Bun Cin Khong;

Timur berbatasan dengan : Tanah Bong Cin Hon;

Adalah berbeda dengan yang Penggugat nyatakan lebih kurang atau tanpa ada kepastian sehingga berakibat ketidak jelasan dan ketidak pastian. Hingga disini telah nyata bahwa batas batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan selain berbeda dengan yang dikuasai Tergugat juga tidak jelas dan kabur objek sengketa dalam hal:-.Batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam gugatan seluas 6,8 Hektar adalah ``berbeda`` dengan yang dikuasai Tergugat HANDOYO SUMANTO d/h BONG CIN BUN sesuai Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere dengan Luas 19.937 m<sup>2</sup>.

Maka dari itu sudah di pastikan Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel karena Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 dan 9 di atas dengan jelas telah menunjukkan Gugatan yang

*Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Tidak Beralasan Hukum namun di dasari itikat tidak baik terhadap Tergugat , maka Gugatan tersebut haruslah Ditolak.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi adalah tidak Berdasarkan Hukum dan didasarkan Itikad Tidak Baik kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menderita Kerugian Moril karena nama Penggugat Rekonvensi di Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan sekitarnya menjadi Tercemar oleh karena ulah dan atau Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan Terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi merasa terganggu waktu, pikiran serta konsentrasi dan kelancaran Penggugat Rekonvensi dalam beraktivitas sehari-hari maka adalah patut serta beralasan hukum kerugian Moril Penggugat Rekonvensi apabila ditotal tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi kini menjadi sadar untuk harus menghitung dan membuat perhitungan terhadap uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang pernah dan telah Tergugat Rekonvensi pinjam ketika sakit dulu guna dapat berobat dari Penggugat Rekonvensi;  
Maka kini adalah tidak berlebihan jika Penggugat dalam Rekonvensi ini menagih kepada Tergugat agar mengembalikan uang yang telah Penggugat dalam Rekonvensi pinjamkan sebesar tersebut diatas yang keseluruhannya berupa kerugian Moril Penggugat Rekonvensi apabila ditotal tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) + Uang yang Tergugat dalam Rekonvensi pinjam dari Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Total : Rp. 1.300.000.000 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, Kami Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan yang penuh keadilan sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara No.27/Pdt. G/2017/PN Sbs;

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelike Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
  - Menyatakan Putusan dalam Perkara ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uit VoerbaarBij Voorrad) sekalipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini tanpa terkecuali;

Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena penguasaan Penggugat atas tanah yang dijadikan objek Perkara sebagaimana yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya tidak didasari dengan adanya bukti kepemilikan yang sah melainkan hanyalah merupakan Penggugat semata yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan otentik atas obyek Perkara;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur libel) dan Error in objecto dikarenakan Penggugat tidak mengetahui identitas objek gugatan yang dimiliki oleh Tergugat terletak di Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa Gugatan Penggugat keliru karena gugatan *Aquo* Penggugat menuliskan luas tanah lebih kurang 65025 meter enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima tetapi penulisan dan ejaan yang benar adalah *Enam puluh lima ribu dua puluh lima meter*. Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan *Aquo* adalah keliru dan salah penulisan angka dan ejaan, Oleh karenanya Turut Tergugat mohon supaya gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat menolak dalill Penggugat pada angka 2,7,8 dan 12 karena Surat Keputusan Hak Milik Nomor 166/SK/IV/1973 adalah alas hak yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah hapus yang mana dijelaskan bahwa Penggugat tidak melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 166/SK/IV/1973 tanggal 1 September 1973 yang bunyinya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat Keputusan ini dikeluarkan, pemegang hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran masing-masing atas

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, sehingga berakibat Penggugat tidak bisa diberikan haknya lagi.

Selanjutnya telah diatur dalam antara lain adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Tanah Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yang ditegaskan dalam diktum kedua huruf C;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Bab IV Bagian kedelapan Pasal 55 angka 1 dan 2;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Paragraf 2 Pasal 11, 12 dan 13;
6. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang disengketakan atau ditujukan Para Penggugat terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan objek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam angka 11 Undang-undang RI nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- i. Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pernah mengalami musibah kebakaran sehingga seluruh arsip (warkah) pendaftaran tanah habis terbakar mulai dari tahun 2011 kebawah (sebelum tahun 2011), namun berdasarkan arsip yang telah direhabilitasi Nomor : 10558/2017 tanggal 12 Juni 2017 yakni Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 105/Desa

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensere an. Handoyo Sumanto diproses berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188-520.1-41.03-2006 tanggal 17-10-2006, gambar situasi nomor 40/Mensere/2006 tanggal 17-10-2006 luas 542 M2, yang asal usul tanahnya berdasarkan pembaharuan Hak Guna Bangunan atas nama Handoyo

Sumanto;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan /bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

3. Bahwa prosedur penerbitan Sertipikat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan umum tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Mensere. Dengan demikian tidak ada sedikitpun kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan berkaitan

*Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Turut Tergugat dalam menjalankan

roda pemerintahan di bidang Pertanahan;

4. Bahwa dalam memproses Sertipikat Hak Milik Nomor 105 / Desa

Mensere ternyata tidak ada sama sekali sanggahan ataupun gugatan

selama 2 (dua) bulan dari pihak manapun yang telah di umumkan juga

sehingga sesuai Azas Umum Pemerintahan yang baik dan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat Sertipikat aquo pantas dan patut secara

hukum untuk diterbitkan ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara hukum

tidak ada sama sekali Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Turut Tergugat dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka telh cukup alasan

Hukum bagiTurut Tergugat dengan memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara inimemberikan putusan Sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugatuntuk seluruhnya, dan;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*NietOnvankelijkVerklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*NietOnvankelijkVerklaard*);

2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Mensere

oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Mensere oleh Turut

Tergugat adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

*Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari KuasaTergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang berkaitan kewenangan mengadili/kompetensi absolut, telah diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela yang pada pokoknya adalah dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (N.O.);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara perdata dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat dari Tahun 1973 hingga sekarang akhir Tahun 2017 atau 44 (empat puluh empat) tahun lebih lamanya telah menelantarkann atas sebidang tanah dan kini dipersengketakan, maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak karena telah dilaluinya tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan haknya untuk menuntut atau gugur setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Bahwa Surat Keputusan Depertemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No.166/SK/IV/1973 sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam Posita No.2, menurut Tergugat adalah salah, melainkan yang betul adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No.166/SK/IV/1973 yang ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 September 1973 dan di Tanda Tangan oleh yang terhormat Max. H. Faah selaku Pejabat Sementara Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Sambas yang ketika itu, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
3. Bahwa atas tanah sengketa yang Tergugat beli berupa Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2 dari Saudara Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998 tgl.10-9-1998 yang dibuat oleh dan di hadapan MA`MURUSYSYAMS,SH, Notaris selaku PPAT, maka Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang, semestinya Pihak ke-3 sebagai sumber perolehan hak kepemilikan atas tanah sengketa ini yaitu Saudara Zainal Abidin harus ikut ditarik sebagai Tergugat, ketentuan ini adalah bersifat Imperatif atau bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya telah terjadi dan telah pasti mengakibatkan

*Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang dalam arti

gugatan yang diajukan kurang Pihak;

4. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere seluas 19.937 M2

An. HANDOYO SUMANTO (Bukti T-2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan :

Tanah Handoyo Sumanto;

- Selatan berbatasan dengan :

- Jalan Baru;

- Barat berbatasan dengan :

- Tanah Bun Tjin Khong;

- Timur berbatasan dengan :

Tanah Bong Tjin Hon;

Adalah berbeda dalam hal luas tanah maupun batas-batas dengan yang Penggugat nyatakan lebih kurang atau tanpa ada kepastian sehingga berakibat ketidakjelasan di dalam Posita No.5 yang berbunyi Bahwa dari luas tanah lebih kurang 7,6 (tujuh koma enam) Hektar, dikuasai oleh Tergugat dengan luas 6,8 (enam koma delapan) Hektar atau dengan luas lebih kurang 65025 Meter (enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima meter) dengan lebar lebih kurang 85 Meter dan Panjang lebih kurang 765 Meter, sehingga gugatan selain berbeda dengan yang dikuasai Tergugat juga tidak jelas dan kabur. Selain itu objek sengketa dalam hal: Batas-batasnya yang tidak jelas, letaknya juga tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam gugatan seluas 6,8 Hektar adalah berbeda dengan yang dikuasai dan dimiliki Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere seluas 19.937 m<sup>2</sup>, sehingga berakibat gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscur Libel karena objek gugatan Penggugat tidak jelas;

5. Bahwa atas obyek sengketa berupa tanah yang disengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagian tanahnya dikuasai oleh: Sdr. Bong Kim Nen dengan Luas 19.859 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.58 Desa

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensere (Bukti T – 3) dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Tanah Bong Kim Nen, Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Baru, Barat berbatasan dengan Parit dan Jalan Pemugaran, Timur berbatasan dengan Tanah Bun Tjin Khong; Sdr. Bun Tjin Khong dengan Luas 19.658 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.63 Desa Mensere (Bukti T – 4), dengan batas – batas: Utara berbatasan dengan Tanah Bong Se Fa, Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Baru, Barat berbatasan dengan Tanah Bong Kim Nen, dan Timur berbatasan dengan Tanah Handoyo Sumanto; Sdr. Bong Tjin Hon dengan Luas 18.830 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.59 Desa Mensere (Bukti T – 5), dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Tanah Bong Tjin Hon, Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Baru, Barat berbatasan dengan Tanah Handoyo Sumanto, Timur berbatasan dengan Tanah Hajah Dare; Maka dari itu Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo adalah termasuk Plurium Litis Consortium yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan berakibat gugatan harus dinyatakan ``Tidak Dapat Diterima``;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena penguasaan Penggugat atas tanah yang dijadikan objek perkara tidak didasari dengan adanya bukti kepemilikan yang sah dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan otentik atas obyek perkara;
- 2) Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur libel) dan Error in objecto dikarenakan Penggugat tidak mengetahui identitas objek gugatan yang dimiliki oleh Tergugat terletak di Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Bahwa Gugatan Penggugat keliru karena gugatan *Aquo Penggugat* *menuliskan luas tanah lebih kurang 65025 meter (enam ratus lima puluh ribu dua puluh lima) tetapi penulisan dan ejaan yang benar adalah (Enam puluh*

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lima ribu dua puluh lima meter*) oleh karenanya Turut Tergugat mohon supaya gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;  
4) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2,7,8 dan 12 karena Surat Keputusan Hak Milik Nomor 166/SK/IV/1973 adalah alas hak yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah hapus yang mana dijelaskan bahwa Penggugat tidak melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 166/SK/IV/1973 tanggal 1 September 1973 yang bunyinya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat Keputusan ini dikeluarkan, pemegang hak wajib mengacarakan konversi dan pendaftaran masing-masing atas namanya, sehingga berakibat Penggugat tidak bisa diberikan haknya lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membantah dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam repliknya tertanggal 6 Desember 2017, dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam duplik tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang berkaitan dengan status persona dari Penggugat dan kekaburan gugatan Penggugat pada dasar fakta serta dasar hukumnya sehingga secara fakta sudah menyangkut dalam ranah pembuktian yang mendasari pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, hal mana dikarenakan dasar dari gugatan Penggugat adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga menjadikan terlalu prematur bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam ranah pembuktian dengan alat bukti dari para pihak hanya pada eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ansich sebelum materi pokoknya dilakukan pemeriksaan, sehingga

*Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah tersebut dan jika menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut keatas nama Tergugat atau nama orang lain dan perbuatan Turut Tergugat jika menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat atau nama orang lain adalah sangat merugikan Penggugat dan sangat jelas telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyangkal dalil Kuasa Penggugat untuk dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa sekitar bulan September tahun 1998 Tergugat di datangi Sdr. Zainal Abidin guna ditawarkan atas sebidang tanah yang terletak berbatasan dengan rumah dimana Tergugat dan keluarga tempati sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No.41 Desa Mensere Atas nama ZAINAL ABIDIN dengan Luas 19.937 m2. atas tawaran ini Tergugat meminta waktu untuk menentukan sikap dan kepastian membeli atau tidak atas itu. Beberapa hari kemudian setelah musyawarah dengan anak isteri, dengan pertimbangan itu adalah tanah peninggalan Almarhum Kakek Tergugat bernama BONG TET SUI, maka akhirnya kami memutuskan untuk membelinya. Pada tanggal 10-09-1998 kami ke Kota Singkawang dan di hadapan Saudara MA`MURUSYSYAMS,S.H. Notaris selaku PPAT dibuatlah Akta Jual Beli No.438/18/Tebas/1998,tgl.10-9-1998.Akhirnya pada tanggal 23 September 1998 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere Luas 19.937 m2 Atas nama Tergugat HANDOYO SUMANTO dengan ditanda tangani Yang

*Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Ir. Budi Pramono.NIP. 010153668.selaku Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah menyangkal dalil

Penggugat dalam pertimbangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 105 / Desa

Mensere oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan umum tentang

Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dan dalam memproses Sertifikat Hak Milik Nomor

105 / Desa Mensere tidak ada sama sekali sanggahan ataupun gugatan

selama 2 (dua) bulan dari pihak manapun yang telah di umumkan juga

sehingga sesuai Azas Umum Pemerintahan yang baik dan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat sehingga pantas dan patut secara hukum

untuk diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan harus

dibebankan pembuktiannya oleh Majelis kepada Penggugat adalah:

□ Apakah terdapat alas hak dari Penggugat terhadap tanah yang menjadi

objek sengketa?

□ Apakah telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Tergugat dan Turut Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan

Hak Milik No. 166/SK/IV/1973 atas nama Bundjamin al. Bin Tjin Djong,

selanjutnya diberi tanda bukti P-1, Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

tentang Kematian Bong Tet Sui, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, dan

Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Mensere Nomor:

48/SK/M-09/2017 tertanggal 30 Mei 201, selanjutnya diberi tanda bukti P-3,

bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut telah dibubuhi

materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

dengan aslinya dan dapat menjadi alat bukti sah di persidangan;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HANDOYO SUMANTO dengan NIK: 6101042510500002 berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1, Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mensere luas: 19.973 M2 atas nama HANDOYO SUMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-2, Fotocopy salinan Akta Jual Beli No. 438/18/Tebas/1998 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 10 September 1998 dihadapan MA'MURUSYSYAMS, S.H. Notaris di Singkawang, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.a, Fotocopy Bukti Pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017, NOP: 61.01.100.020.000-0974.7 dengan nama dan alamat wajib pajak HANDOYO SUMANTO beralamat di Dusun Lestari RT.003 RW.02 Mensere Sambas untuk objek pajak yang terletak di Desa Mensere HM.41 RT. 00 RW. 00 Mensere Tebas, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.b, Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Mensere Luas : 19.859 M2 atas nama BONG KIM NEN, selanjutnya diberi tanda bukti T-3, Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 63 Desa Mensere Luas: 19.658 M2 atas nama BUN TJIN KHONG, selanjutnya diberi tanda bukti T-4, Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Mensere Luas : 18.830 M2 atas nama BONG TJIN HON, selanjutnya diberi tanda bukti T-5, yang mana bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti T-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy buku tanah hak milik No. 41 Desa atas nama HANDOYO SUMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1, Fotocopy buku tanah hak milik No. 105 Desa atas nama HANDOYO SUMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2,

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/450/VIII/2011/kalbar/Res Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-3, yang mana bukti T.T-1 sampai dengan bukti T.T-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi H. BUJANG DARE, saksi SOLIHIN, dan saksi GAFUR;

Menimbang bahwa saksi H. BUJANG DARE pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Penggugat dan Tergugat ada bersengketa masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lestari RT.03/RW.02, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berdampingan dengan tanah saksi;
- Bahwa luas tanah seluruhnya 9 (sembilan) hektar, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan tanah saksi, sebelah barat berbatasan dengan Parit Jumbo, sebelah utara berbatasan dengan Parit Jumbo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Sipirak;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang luasnya 9 (Sembilan) hektar tersebut asalnya dapat dari kakek Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas yang menjadi tanah sengketa adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa dulunya tanah seluas 9 hektar adalah milik Penggugat yang dulunya Penggugat berkebun jeruk;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat dari karyawan yang bekerja di kebun jeruk tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bun Sek Cui mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah tersebut apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Zainal Abidin;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Zainal Abidin mempunyai tanah tersebut, karena yang saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah tersebut pada tahun 1980 an dimana saat itu saksi juga menggarap tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah tersebut sampai tahun 1990an;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung Penggugat;

Menimbang bahwa saksi SOLIHIN menerangkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat yaitu menebas dan angkat jeruk dari tahun 1981 sampai dengan 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat di Dusun Lestari, dimana tempat itu sebagai tempat saksi bekerja;
- Bahwa tanah Penggugat ada ditanami pohon jeruk oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut milik Penggugat, karena saksi pernah tanya ke Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat ini letaknya berdampingan dengan tanah H.

Bujang Dare;

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut setelah jeruk yang ditanam Penggugat mati tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Zainal Abidin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Zainal Abidin menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat rumahnya di Pemangkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adik beradik;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini di atas tanah tersebut sudah ada kebun

kelapa sawit dan sarang burung walet dan rumah saksi berhadapan dengan

kebun sawit;

- Bahwa waletnya ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa yang mendirikan rumah sarang burung walet itu adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat dari Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini saksi tidak tahu;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi GAFUR menerangkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat karena asalnya milik Bun Ket Coy, nenek Penggugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lestari RT.03/RW.02, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa keluarga saksi tinggal di dekat tanah tersebut;
- Bahwa Bun Ket Coy tinggal di Sebung Parit dan tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Bapak dari Penggugat nama aslinya saksi tidak tahu kalau nama panggilannya Akian;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dimana saksi pernah mengambil upah untuk mengupas kelapa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Mensere dan saksi pernah menjadi Ketua RT dari tahun 1964 sampai dengan 1974 dimana Bun Ket Coy sebagai warga saksi dan Penggugat masih tinggal di Mensere dan pada tahun 1966 Penggugat pindah ke Pemangkat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Zainal Abidin mempunyai tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 pada tahun 1973 dan saksi tidak pernah mendengar nenek Penggugat (Bun Ket Coy) menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi-bagi atau belum;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit, bangunan sarang burung walet tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa rumah yang ada di samping lokasi sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat tersebut;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi yang bernama saksi WAJIDI, saksi PAWADI USMAN dan saksi ASYARIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan saksi WAJIDI pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak Penggugat datang ke rumah saksi meminta saksi menjadi saksi dalam persidangan ini tetapi saksi menolak karena yang mengerjakan tanah tersebut itu Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut asalnya tanah kakek Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat kalau Jainal Abidin ada menjual tanah ke Tergugat;
- Bahwa setahu saksi batas tanah tersebut utara berbatasan dengan rumah Tergugat, selatan berbatasan dengan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kebun kelapa sawit yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Tergugat itu panjang 180 meter dan lebar 110 meter;
- Bahwa Zainal Abidin tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi masalah adalah tanah yang disampingnya jalan tempat masyarakat lalu lalang;
- Bahwa setahu saksi tahun 1965 Penggugat tinggal di Pemangkat;
- Bahwa tahun 1980 Penggugat pernah nanam jeruk;
- Bahwa Bong Tet Sui banyak mempunyai tanah tetapi banyak yang dijual sekira 200 meter lebih dan sisanya yang didiami oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang ditanah tersebut ada kebun kelapa sawit dan bangunan sarang burung walet;
- Bahwa bangunan sarang burung walet tersebut milik Tergugat;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan saksi

PAWADI USMAN pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.004 di Dusun Lestari Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sejak tahun 1986 saksi menjadi ketua RT sampai sekarang;
- Bahwa jarak rumah saksi dari dengan tanah yang menjadi sengketa 200 meter;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat ada membeli tanah dari Zainal Abidin;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini dimana Penggugat datang dengan anaknya, tetapi saksi tidak mau karena saksi tidak tahu Penggugat bukan pemilik kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat luasnya kurang lebih 2 ha;
- Bahwa bangunan burung walet itu punya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Zainal Abidin mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah Jainal Abidin satu tanah dengan tanah Bun Tet Sui;
- Bahwa saksi tahu nama Bun Tet Sui karena merupakan Kakek Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan saksi

ASYARIN pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bundjamin dan kenal dengan Tergugat Bong Cin Bun alias Handoyo Sumanto serta tahu dengan Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa umur saksi 73 tahun;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bong Tet Sui yang mana adalah Kakek dari

Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Bong Tet Sui di Mensere;
- Bahwa saksi kenal dengan Zainal Abidin dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat Mensere Zainal Abidin

jual tanah kepada Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Zainal Abidin dapat tanah dari orang tuanya,

Almarhum Abdan;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut panjangnya 180 meter dan lebar 110

meter;

- Bahwa tanah yang menjadi masalah berada di belakang rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi sengketa ada kebun sawit dan

bangunan walet;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dipersidangan tidaklah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, ada diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kepada Sekretaris Desa M. ARIF NAHWAN namun yang bersangkutan mengatakan tidak tahu tentang bukti surat P-1 dan P-2 tersebut dan arsipnya tidak ada di Desa, kecuali bukti P-3 arsipnya ada di Desa, selanjutnya ada diperlihatkan bukti surat dari Kuasa Tergugat yang mana bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 tidak ada arsipnya di Desa, selanjutnya diperlihatkan bukti dari Kuasa Turut Tergugat yang mana bukti bukti tersebut juga tidak ada di Desa;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak didusun Lestari, RT 014, RW 07, Desa Mensere Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas oleh Kuasa Penggugat ditunjukan 1 (satu) bidang tanah dengan luas lebih kurang 6,8 Hektar atau dengan luas lebih kurang 65.025 Meter, dengan lebar lebih kurang 85 meter dan panjang lebih kurang 765 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen dan rumah Tergugat.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Baru.
- Barat berbatasan dengan parit dan Jalan Pemugaran.
- Timur berbatasan dengan tanah Hajah Dare.

Menimbang, bahwa terhadap luasan tanah tersebut menurut Kuasa Penggugat adalah mendasarkan dari Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No. 166/SK/IV/1973 luasnya 9 hektar diukurnya dari Jalan Raya, sedangkan yang dikuasai Tergugat seluas 6,8 hektar karena sebagian sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat (sudah dibagi-bagi); bahwa luas 6,8 hektar tersebut patokannya dari kebun sawit (tembok), dan yang menanam kebun sawit adalah Tergugat serta untuk bangunan walet adalah masuk miliknya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menurut versinya dalam pemeriksaan setempat tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 41 dengan luas  $\pm$  1,9 hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis setelah menelaah hasil dari Pemeriksaan Setempat yang apabila kemudian dihubungkan dengan posita gugatan dari Penggugat itu sendiri, maka demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan materi pokoknya yang berkaitan dengan adanya suatu alas

*Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah obyek sengketa tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu adanya formalitas pada gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkap fakta oleh Majelis dalam pemeriksaan setempat pada batas Utaranya adalah berbatasan dengan Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen dan rumah Tergugat, maka seharusnya para pihak sebagaimana tersebut haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat itu sendiri dari Riwayat tanah perolehan Penggugat adalah berasal dari kakeknya yang bernama Bong Tet Sui dan masing-masing dari pihak sebagaimana dalam batas utara tanah obyek sengketa tersebut ada terdapat hubungan darah dengan Penggugat serta mendapat bagian karena penguasaannya sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis terdapat suatu bentuk kepentingan dari Penggugat berkaitan dengan kepastian luas tanahnya yang didalihkan dengan alas hak yang melekat sebagaimana berdasarkan alat buktinya sendiri yakni Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hak Milik No. 166/SK/IV/1973 luasnya 9 hektar;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak yang terkait tersebut yakni Bong Cin Hon, Bong Se Fa, Bong Cin Nen secara masing masing dalam posisi batasnya menjadi secara fakta berimplikasi pada luas tanah yang menjadi obyek sengketa yakni terdapat kekaburan secara fakta, sehingga dengan demikian menurut Majelis terhadap gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut dapatlah diklasifikasikan obyek sengketanya kabur karena terdapat kegelapan di dalamnya, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terdapat kegelapan didalam gugatan Kuasa Penggugat yang bersebab dari obyek sengketanya, sehingga tidak terpenuhi formalitas gugatan maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu sendiri menjadi oleh Majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah berkesimpulan Penggugat Rekonvensi telah menderita Kerugian Moril karena nama Penggugat Rekonvensi di Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan sekitarnya menjadi Tercemar oleh karena ulah dan atau Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan dan Penggugat Rekonvensi merasa terganggu waktu, pikiran serta konsentrasi dan kelancaran Penggugat Rekonvensi dalam beraktivitas sehari-hari, maka adalah patut serta beralasan hukum kerugian Moril Penggugat Rekonvensi apabila ditotal tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dalih Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya berkesimpulan sebelum perkara ini Tergugat Rekonvensi ajukan ke Pengadilan, Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak terima dengan alasan tanah yang disengketakan adalah tanah nenek moyang, bahwa terhadap nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar hukum dan sepantasnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Konvensi diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis dengan mendasarkan pada asas tertib beracara, maka terhadap gugatan Rekonvensi sifatnya yang diajukan oleh pihak lawan seharusnya mengikut dan saling berhubungan secara fakta pada materi pokok sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam gugatannya di Konvensi yakni adalah berkaitan dengan status dari tanah objek sengketa tersebut dan segala sesuatu perbuatan melawan hukum yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalih dari Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan adanya kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada hutang piutang, maka menurut Majelis menjadikan terdapat suatu bentuk kekaburan di dalamnya pada dasar fakta dengan dasar hukumnya sebagaimana tersebut, sehingga oleh karenanya haruslah menjadi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Majelis tidak dapat diterima, maka kepadanya haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami, Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs tanggal 10 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi;

Hakim-hakim Anggota:

*ttd*

Suryodiyono, S.H.

*ttd*

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd*

Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya biaya :**

1.	Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 445.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp. 120.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
6.	Redaksi	Rp. 5.000,-
7.	Materai _____	Rp. 6.000,- +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).</b>